SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/53/Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/40/Kept./403.013/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan suap utamanya pada unit-unit pelayanan publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, serta sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, tekah dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 40 /Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka susunan keanggotaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 40 /Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/40/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/Menko/Polhukam/ HK04/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 hal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/40/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/40/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/53/Kept./403.013/2023
TANGGAL : 28 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR	KETERANGAN JABATAN/NAMA
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan
	Wakil Penanggung Jawab I	Kepala Kepolisian Resort Magetan
	Wakil Penanggung Jawab II	Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
	Wakil Penanggung Jawab III	Komandan Kodim 0804 Magetan
2.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Magetan
3.	Wakil Ketua	1. Inspektur Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Magetan
4.	a. Sekretaris I	Kepala Bagian Perencanaan Polres Magetan
	b. Sekretaris II	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan
	c. Anggota Sekretariat	1. Kepala Sub. Bagian Sarpras Polres Magetan 2. Kasiwas Polres Magetan 3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Magetan 4. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan atas nama Suparno, S.H. 5. Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Magetan 6. 4 Orang Anggota Seksi Pengawasan Polres Magetan atas nama : a) AIPTU Ridwan Kuncahyono b) AIPDA Andrianto Eka Masa Medhian, S.H. c) BRIPKA Wijaya Ari Gustina d) Titik Purwati

1	2	3
5.	Unit Intelejen	
	a. Ketua	Kasat Intelkam Polres Magetan
	b. Anggota	1. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 2. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri Magetan atas nama Yudhita R. 3. Kaur. Bin. Ops. Intelkam Polres Magetan
6.	Unit Pencegahan	
	a. Ketua	Kasat Binmas Polres Magetan
	b. Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Sub Bagian Hukum Polres Magetan 4. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Magetan 5. Perwira Urusan Bantuan Hukum Polres Magetan 6. Perwira Urusan Penerapan Hukum Polres Magetan 7. Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Magetan 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
7.	Unit Penindakan	
	a. Ketua	Kasat Reskrim Polres Magetan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan 2. Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan atas nama Subhan 3. Kepala Seksi Propam Polres Magetan 4. POM TNI Angkatan Darat 5. Kanit III Setreskrim Polres Magetan

1	2	3
8.	Pokja Yustisi a. Ketua b. Anggota	 Kepala Seksi Pidsus Kejaksaan Negeri Magetan 1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Magetan 2. Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Magetan 3. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan atas nama Arif Nanang, S.H.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004